

## Izin Peil Banjir

No	KOMPONEN	URAIAN
<b>ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. FC. E-KTP b. FCDokumen Lingkungan UKL-UPL/Amdal c. Data Ukur elevasi Rencana Pembangunan Perumahan d. Kajian teknis Sistem drainase e. Softcopi rencana site plan f. Gambar rencana drainase
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	a. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi Peil banjir Kepada Kepala DPMPSTP Kudus b. Pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan c. Front Office melakukan verifikasi persyaratan administrasi d. Sub koordinator pelayanan perizinan melakukan validasi data e. Koordinator Pelayanan melakukan koordinasi teknis dengan Tim pelaksana lapangan f. im melakukan cek lapangan dan membuat BA hasil pemeriksaan lapangan g. Berdasarkan hasil BA lapangan, Koordinator Pelayanan Perizinan membuat draft Rekomendasi Peil Banjir h. Penandatanganan Rekomendasi Peil banjir oleh Kepala DPMPSTP
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 7 hari
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Peil Banjir
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana pengaduan yang disediakan: 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018 5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717 6) Email : dpmpstp@kuduskab.go.id 7) Website : dpmpstp.kuduskab.go.id